

## ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK

(Putusan Nomor: 36/Pid.Sus/2011/PN.Tgl)

### *JURIDICAL ANALYSIS VERDICT IN CRIMINAL INTERCOURSE AGAINST JUVENILE*

*(The Verdict Number:36/Pid.Sus/2011/PN.Tgl)*

Widhi Jadmiko, Echwan Iriyanto, Rosalind Angel Fanggi  
Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Jember (UJ)  
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121  
E-mail: tfangfang6@gmail.com

#### Abstrak

Proses pembuktian suatu tindak pidana di persidangan berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), hal tersebut berdasarkan Pasal 183 KUHAP. Tentang alat bukti diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Apabila terdakwa tindak pidana tersebut adalah seorang anak, proses pembuktian tetap berpedoman pada KUHAP. Sedangkan tata cara persidangannya berpedoman pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Sedangkan dalam hal penjatuhan putusan, dasar pertimbangan hakim harus cermat dalam membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa. Artinya hakim harus tetap membuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa memenuhi atau tidak dari unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh penuntut umum dalam dakwaannya serta unsur-unsur pasal yang mana yang sesuai dengan perbuatan terdakwa. Selain itu fakta dan keadaan yang ditemukan dalam pemeriksaan di persidangan yaitu fakta atau keadaan yang memberatkan atau meringankan terdakwa harus diuraikan karena sebagai landasan yang dipergunakan sebagai dasar atau titik tolak untuk menentukan berat ringannya hukuman pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Sering dijumpai pada putusan dari suatu kasus, hakim dalam melakukan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa tidak tepat.

**Kata Kunci:** Pembuktian, Persetubuhan Terhadap Anak, Pertimbangan Hakim

#### Abstract

*The process of proving a criminal offense in the trial based on the Code of Criminal Procedure, it is based on Article 183 of the Criminal Procedure Code. About the evidence set forth in Article 184 Criminal Procedure Code. If the offense the defendant is a child, the process of proving remain guided by the Code of Criminal Procedure. While the procedure of trial based on the Regulation of the Republic of Indonesia Number 3 Year 1997 on Juvenile Justice. Whereas in the case of the imposition of the verdict, the judge must be careful considerations in proving the elements of the crime charged against the defendant. It means that the judge had the right to prove whether the acts committed by the defendant or do not meet the elements of the article that accused by the public prosecutor in the indictment and the chapter elements which are compatible with the defendant. In addition to the facts and circumstances that are found in the examination at the hearing that the facts or circumstances aggravating or relieve the defendant should be described as a foundation that is used as a basic or starting point to determine the severity of criminal punishment to be applied on the defendant. Often found in the decision of a case, the judge in the conduct of proving the elements of criminal acts committed by the accused are not precise.*

**Keyword:** Verification, Intercourse Against Juvenile, Judgement

#### Pendahuluan

Anak sebagai generasi muda merupakan salah satu sumber daya manusia yang memiliki peranan strategis bagi pembangunan dan masa depan bangsa. Anak yang usianya masih muda memerlukan bimbingan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan fisik, mental, dan sosial. Upaya perlindungan hukum terhadap anak lebih ditekankan pada hak-hak anak. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat di dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak tahun 1989 sebagaimana dinyatakan dalam

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>1</sup>

Namun upaya untuk memberikan perlindungan kepada anak tidak mudah dalam penerapannya. Kasus kejahatan yang terjadi di Indonesia semakin bertambah banyak, dan yang menjadi korban tidak hanya orang dewasa tetapi anak pun dapat menjadi korbannya. Terhadap berbagai macam kejahatan yang berkembang tersebut salah satunya adalah kejahatan seksual. Korban kejahatan seksual tidak hanya terjadi pada orang dewasa akan tetapi bisa juga

<sup>1</sup>Eny Kusdarini, 2013, Perlindungan Anak Sebagai Perwujudan Hak Asasi Manusia Dan Generasi Penerus Bangsa, <http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/pengabdian/eny-kusdarini-sh-mhum/ppm>. Diakses pada tanggal 21 Februari pukul 22.14 WIB

menimpa anak-anak,<sup>2</sup> salah satunya yaitu tindak pidana persetubuhan terhadap anak. Konteks perlindungan terhadap anak sebagai korban kejahatan seksual sebenarnya telah tertera dalam ketentuan Pasal 17 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan. Oleh karena itu seorang anak yang menjadi korban kejahatan seksual seperti tindak pidana persetubuhan terhadap anak tidak perlu takut atau malu untuk melaporkan pelaku karena secara hukum undang-undang telah memberikan perlindungan kepadanya.

Sistem pembuktian yang dianut dalam KUHAP adalah sistem pembuktian berdasar undang-undang secara negatif.<sup>3</sup> Hal tersebut diatur dalam Pasal 183 KUHAP yakni hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Alat bukti yang sah sebagaimana yang dimaksud di atas adalah apa yang tertuang dalam ketentuan Pasal 184 Ayat (1) KUHAP yang menyebutkan bahwa alat bukti yang sah terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Hal tersebut merupakan batasan jenis alat bukti yang dipergunakan untuk membuktikan suatu perkara pidana yang akan dibuktikan di persidangan.

Sedangkan dalam proses pembuktian kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa, hakim harus memperhatikan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Selain itu, jika terdakwa masih anak-anak selain memperhatikan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, hakim juga harus memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Kemudian dalam hal penjatuhan putusan, dasar pertimbangan hakim harus cermat dalam membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa. Sehingga hakim harus tepat membuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa memenuhi atau tidak dari unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh penuntut umum dalam dakwaannya. Selain itu fakta dan keadaan yang ditemukan dalam pemeriksaan di persidangan yaitu fakta atau keadaan yang memberatkan atau meringankan terdakwa harus diuraikan karena sebagai landasan yang dipergunakan sebagai dasar atau titik tolak untuk menentukan berat ringannya hukuman pidana yang akan ditimpakan kepada terdakwa. Sering dijumpai pada putusan dari suatu kasus, hakim dalam melakukan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa tidak tepat. Tentunya hal ini menarik, apabila terdapat pertimbangan hakim dimana membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa tidak tepat, namun putusan yang dijatuhkan terhadap terdakwa tetap dijalankan. Tidak cermatnya hakim dalam

membuktikan unsur-unsur pasal yang didakwakan terhadap terdakwa dalam tindak pidana sehingga pertimbangan hakim tidak tepat menarik untuk dikaji.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka beberapa permasalahan yang akan diteliti oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Apakah cara hakim dalam membuktikan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa dalam Putusan Nomor 36/PID.SUS/2011/PN.TGL sudah sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak ?
2. Apakah dasar pertimbangan hakim menyatakan terdakwa bersalah melakukan perbuatan membujuk anak melakukan persetubuhan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam Putusan Nomor 36/PID.SUS/2011/PN.TGL sudah tepat jika dikaitkan dengan fakta yang terungkap di persidangan ?

### Metode Penelitian

Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh sesuatu atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang konkrit dan cara utama untuk mencapai tujuan. Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>4</sup>

Tipe penelitian dalam skripsi ini adalah yuridis normatif (*legal research*). Tipe penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.<sup>5</sup> Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formal seperti undang-undang, literatur-literatur yang berisi konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan dalam skripsi.<sup>6</sup>

Pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum dengan permasalahan yang menjadi pokok bahasan.<sup>7</sup> Pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi penulis untuk mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang

<sup>4</sup>Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm.35

<sup>5</sup>Herowati Poesoko, 2010, *Diktat Mata Kuliah Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Jember, hlm.34-35

<sup>6</sup>Ibid, hlm. 29

<sup>7</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hlm. 93

<sup>2</sup>Anonim, 2010, Perlindungan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana, <http://kuliahmanunggal.wordpress.com/2010/07/07/>. Diakses pada tanggal 21 Februari pukul 22.37 WIB

<sup>3</sup>Bambang Waluyo, 1996, *Sistem Pembuktian dalam Peradilan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.28

berkembang di dalam ilmu hukum<sup>8</sup>, sehingga menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.

### Bahan Hukum

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam penelitian skripsi ini yaitu :

- 1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
- 2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
- 3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
- 4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;
- 5) Putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 36/PID.SUS/2011/PN.TGL.

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis adalah buku-buku teks serta publikasi tentang hukum yang berbentuk media elektronik dan bersumber dari internet yang berkaitan dengan isu hukum yang menjadi pokok permasalahan.

### Analisis Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah menggunakan analisis deduktif, yaitu cara melihat suatu permasalahan secara umum sampai dengan pada hal-hal yang bersifat khusus untuk mencapai perskripsi atau maksud yang sebenarnya. Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa dalam menganalisa bahan yang diperoleh agar dapat menjawab permasalahan dengan tepat dilakukan dengan langkah-langkah:

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan bahan-bahan non hukum yang dipandang mempunyai relevansi;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan
5. Memberikan perskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.<sup>9</sup>

<sup>8</sup>Ibid, hlm. 95

<sup>9</sup>Ibid, hlm.171

### Pembahasan

#### Cara Hakim Dalam Membuktikan Kesalahan Yang Dilakukan Oleh Terdakwa Dalam Putusan Nomor : 36/Pid.Sus/2011/PN.Tgl Dikaitkan Dengan Ketentuan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Berdasarkan putusan perkara pidana dengan terdakwa atas nama Gunawan Bin Tasdi, maka pembahasan mengenai apakah cara hakim dalam membuktikan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa sudah sesuai dengan ketentuan dalam KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dianalisis berdasarkan gambaran proses persidangan yang dituangkan dalam Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2011/PN.Tgl serta alat bukti yang dihadirkan di persidangan. KUHP menganut sistem pembuktian yang negatif sebagaimana ketentuan dalam Pasal 183 KUHP yang mengatur untuk menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa harus memiliki sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Alat bukti yang sah dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHP adalah : keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Berdasarkan putusan perkara pidana yang penulis analisis, alat bukti yang dihadirkan di persidangan antara lain:

#### 1. Keterangan Saksi

Saksi yang dihadirkan di persidangan berjumlah 4 (empat) orang yakni saksi korban Setia Asih, saksi Suwaryo Bin Carmadi, saksi Sutarmi Binti Tukijo dan saksi Ning Rahayu Binti Wahyu Iskandar. Saksi yang pertama-tama didengar keterangannya dalam persidangan adalah saksi korban yakni Setia Asih, selanjutnya diikuti keterangan dari saksi-saksi lain yang dihadirkan di persidangan. Berdasarkan kasus dalam Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2011/PN.Tgl, saksi-saksi dalam proses persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

##### 1. Saksi Korban Setia Asih

- a. Saksi korban yang mengalami sendiri kejadian yang dilakukan oleh terdakwa terhadapnya;
- b. Saksi mengenali terdakwa, tidak ada hubungan keluarga baik karena pertalian darah maupun karena perkawinan dan tidak ada hubungan kerja. Hubungan saksi dengan terdakwa adalah sebagai pacar;
- c. Saksi korban memberikan keterangan bahwa sebelumnya terdakwa mengatakan “aku cinta sama kamu Sih, seandainya kamu jadi pacar saya mau?”, saksi Setia Asih menjawab “mau”. Kemudian terdakwa juga menanyakan kepada saksi Setia Asih “kamu mau jadi istri saya?”, saksi juga menjawab “mau”;
- d. Saksi Setia Asih mengatakan persetubuhan dengan terdakwa dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, di tempat yang sama yakni di Pantai Jongor Kelurahan Muarareja Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal. Persetubuhan yang pertama dilakukan pada hari Jum’at malam, dan yang kedua pada hari Sabtu malam;
- e. Saksi Setia Asih mengatakan bahwa saat melakukan persetubuhan ia tidak melakukan perlawanan karena menikmati;

f. Saksi Setia Asih tidak menceritakan kejadian tersebut kepada kedua orang tuanya dan hanya menceritakan kepada Saksi Ning Rahayu dan Sri Astuti, yang selanjutnya korban diajak periksa ke dokter;

g. Saksi Setia Asih juga mengatakan bahwa masih mencintai terdakwa.

Saksi korban tersebut sebelum memberikan keterangan, telah terlebih dahulu disumpah sesuai dengan agama yang dianutnya.

## 2. Saksi Suwaryo Bin Carmadi

a. Saksi merupakan ayah korban, dan menerangkan bahwa adanya kejadian perkara ini saksi diberitahu oleh tetangga;

b. Saksi kemudian menanyakan kepada korban, bahwa persetubuhan itu dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yakni hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2011 dan Minggu tanggal 09 Oktober 2011 pada malam hari di pinggir Pantai Muarareja;

c. Saksi juga memohon agar perkara ini diselesaikan secara kekeluargaan karena terdakwa akan dikawinkan dengan saksi korban Asih.

Saksi tersebut sebelum memberikan keterangan, telah terlebih dahulu disumpah sesuai dengan agama yang dianutnya.

## 3. Saksi Sutarmi Binti Tukijo

a. Saksi merupakan ibu korban serta menerangkan bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan mengetahui anaknya yakni Setia Asih berpacaran dengan terdakwa;

b. Saksi diberitahu oleh tetangga bahwa anak saksi disetubuhi oleh terdakwa yang merupakan pacarnya. Saksi kemudian menanyakan kepada korban, bahwa persetubuhan itu dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yakni hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2011 dan Minggu tanggal 09 Oktober 2011 pada malam hari di pinggir Pantai Muarareja;

c. Saksi juga memohon agar perkara ini diselesaikan secara kekeluargaan karena terdakwa akan dikawinkan dengan saksi korban Asih.

Saksi tersebut sebelum memberikan keterangan, telah terlebih dahulu disumpah sesuai dengan agama yang dianutnya.

## 4. Saksi Ning Rahayu Binti Wahyu Iskandar

a. Saksi menerangkan bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;

b. Saksi mengantar saksi Suwaryo dan Saksi Sutarmi ke Polres Tegal atas adanya peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban yang merupakan anak kandung mereka berdua;

c. Saksi juga menerangkan bahwa persetubuhan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2011 dan Minggu tanggal 09 Oktober 2011 pada malam hari di pinggir Pantai Muarareja.

Saksi tersebut sebelum memberikan keterangan, telah terlebih dahulu disumpah sesuai dengan agama yang dianutnya.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat kesesuaian dan ketidaksesuaian keterangan saksi satu dengan yang lain. Keterangan yang sesuai adalah bahwa peristiwa persetubuhan antara saksi korban dengan terdakwa terjadi 2 (dua) kali, di tempat yang sama yakni di Pantai Jongor Kelurahan Muarareja Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal. Sedangkan keterangan yang tidak sesuai adalah mengenai hari peristiwa persetubuhan tersebut. Saksi korban

menerangkan bahwa persetubuhan terjadi pada hari Jum'at malam dan Sabtu malam, sedangkan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang lain persetubuhan tersebut terjadi pada hari Sabtu malam dan Minggu malam.

Alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang utama dalam proses pembuktian di persidangan. Pasal 185 Ayat (2) KUHAP menyatakan bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya. Hal tersebut merupakan prinsip dalam proses pembuktian perkara pidana yakni *unus testis nullus testis*, bahwa dalam pembuktian dengan menggunakan alat bukti saksi harus menggunakan minimal 2 (dua) orang saksi sebab keterangan satu orang saksi saja tidak cukup.

Kesaksian yang berisi keterangan yang bersumber dari pendengaran orang lain disebut *testimonium de auditu*. Keterangan saksi yang demikian bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 angka 27 KUHAP, yang menerangkan bahwa keterangan saksi yang sah sebagai alat bukti hanya keterangan saksi yang bersumber dari suatu peristiwa pidana berdasarkan pendengaran sendiri, penglihatan sendiri, dan pengalaman sendiri.

Keterangan yang diberikan oleh saksi Setia Asih yaitu selaku korban dari tindak pidana tersebut, dapat dikualifikasikan sebagai saksi dan bernilai pembuktian. Karena selaku korban ia mengalami sendiri peristiwa tersebut dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Sedangkan keterangan saksi Suwaryo Bin Carmadi, saksi Sutarmi Binti Tukijo dan saksi Ning Rahayu Binti Wahyu Iskandar, yang dalam persidangan terungkap bahwa yang bersangkutan tidak mengetahui sendiri pada saat kejadian tersebut terjadi, tetapi mereka mengetahui hal tersebut setelah mendengar dari saksi Setia Asih selaku korban. Sehingga keterangan yang demikian itu tidak dapat dikualifikasikan sebagai keterangan saksi yang sah. Berdasarkan fakta yang terbukti dalam persidangan tersebut maka dalam putusan perkara pidana Pengadilan Negeri Tegal Nomor 36/Pid.Sus/2011/PN.Tgl menurut penulis hanya ada satu orang saksi yang keterangannya dapat dipertanggungjawabkan secara sah yakni saksi Setia Asih selaku korban.

Apabila hal tersebut dikaitkan dengan ketentuan dalam Pasal 185 Ayat (2) KUHAP yang menyatakan bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya, maka menurut penulis pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi dalam perkara tersebut secara yuridis bertentangan dan seyogyanya hakim menyatakan bahwa penuntut umum tidak dapat membuktikan kesalahan terdakwa dan sistem pembuktian tersebut bukanlah merupakan sistem pembuktian secara negatif karena hanya ada 1 (satu) alat bukti. Namun demikian mengingat bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa Gunawan Bin Tasdi ini adalah tindak pidana yang bernuansa pribadi sehingga tidak mungkin dilakukan di depan umum, maka dalam membuktikan telah terjadi atau belumnya tindak pidana tersebut sering mengalamai kesulitan. Kesulitan yang dimaksud dalam hal ini yaitu tidak terdapatnya saksi yang melihat langsung kejadian kecuali saksi korban dan terdakwa saja, dalam hal ini hakim akan

sangat sulit untuk membuktikan dan memutus perkara tersebut. Keterangan saksi dalam kasus ini biasanya diminta dari keterangan korban sendiri mengenai bagaimana kejadian sebenarnya mengingat dalam kasus tindak pidana ini tidak terdapat saksi lain selain korban.

Sehingga berdasarkan hal tersebut haruslah dilihat ketentuan Pasal 185 Ayat (3) KUHAP yang menyebutkan bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan alat bukti yang sah lainnya. Berdasarkan ketentuan Pasal 185 Ayat (3) tersebut, maka dapat dipahami bahwa sebenarnya prinsip *unus testis nullus testis* dalam pembuktian perkara pidana tidaklah bersifat mutlak.

## 2. Surat

Alat bukti surat yang dihadirkan di persidangan berupa *Visum et Repertum* yang dibuat oleh Dr. Juwita Elva dari Rumah Sakit Umum Islam HARAPAN ANDA Kota Tegal tertanggal 31 Oktober 2011 Nomor 62/Vs/MR/RSUI-HA/X/2011. *Visum et Repertum* tersebut memberikan kesimpulan : terdapat luka lecet pada perineum, ukuran kurang lebih 0,5 x 2 sentimeter, selaput dara robek pada pukul 01, 03, 08 sampai dengan dasar kemungkinan oleh karena benda tumpul.

Berdasarkan hasil *Visum et repertum* tersebut dikaitkan dengan kesesuaian keterangan saksi korban dengan keterangan terdakwa dimana pada saat kejadian di pinggir pantai dengan posisi berdiri berhadapan-berhadapan terdakwa menurunkan celana jeans dan celana dalam yang dipakai saksi korban sampai batas lutut kemudian terdakwa menurunkan sendiri celana jeans dan celana dalam yang dipakai terdakwa juga sampai batas lutut. Setelah itu, terdakwa menciumi bibir dan pipi saksi korban selanjutnya kemaluan (penis) terdakwa yang sudah tegang dimasukkan ke dalam kemaluan (vagina) saksi korban, kemudian kemaluan (penis) terdakwa digesekkan keluar masuk sekitar 6 (enam) kali hingga terdakwa merasa akan mengeluarkan cairan sperma namun tidak dimasukkan ke dalam kemaluan saksi korban dan dibuang ke pasir. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kemaluan (penis) terdakwa benar-benar masuk ke dalam kemaluan (vagina) korban, sehingga hal tersebut sudah termasuk kategori persetubuhan. *Visum et Repertum* yang dibuat oleh Dr. Juwita Elva dari Rumah Sakit Umum Islam HARAPAN ANDA Kota Tegal tertanggal 31 Oktober 2011 Nomor 62/Vs/MR/RSUI-HA/X/2011 dijadikan alat bukti lain yang dapat mendukung keterangan saksi korban dan keterangan terdakwa.

## 3. Keterangan Terdakwa

Terdakwa di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya antara lain:

- 1) Terdakwa mengajak saksi korban yang merupakan pacarnya ke Pantai Jongor Kelurahan Muarareja Tegal menggunakan sepeda motor pada hari Jum'at malam pada bulan Oktober 2011;
- 2) Terdakwa sebelumnya mengatakan "aku cinta sama kamu sih, seandainya kamu jadi pacar saya mau?", dan dijawab oleh saksi korban "mau". Kemudian terdakwa bertanya lagi "kamu mau jadi istri saya?", dijawab saksi korban "mau";

3) Sesampainya di Pantai Jongor, terdakwa mencari tempat yang sepi dan gelap, kemudian terdakwa dan saksi korban berbincang-bincang dan mencium bibir saksi korban 3 (tiga) kali sambil memeluk. Setelah itu terdakwa pergi kencing;

4) Setelah kencing, terdakwa melihat saksi korban menyender di pohon, lalu timbul nafsu birahinya. Terdakwa mendekat, mencium, memeluk dan meraba-raba saksi korban;

5) Kemudian terdakwa membuka celana jeans dan celana dalam saksi dan terdakwa juga membuka celana jeans dan celana dalamnya sendiri. Selanjutnya kemaluan (penis) terdakwa yang sudah tegang dimasukkan ke dalam kemaluan (vagina) saksi korban dan digesekkan keluar masuk sekitar 6 (enam) kali hingga terdakwa merasa akan mengeluarkan cairan sperma namun tidak dimasukkan ke dalam kemaluan saksi korban dan dibuang ke pasir;

6) Perbuatan terdakwa tersebut diulangi lagi olehnya pada keesokan harinya yakni Sabtu malam di tempat yang sama.

Keterangan terdakwa hanya mengikat dirinya sendiri, sehingga terdakwa bisa saja mengakui kesalahannya atau bahkan menyangkalnya. Berdasarkan keterangan yang diberikan terdakwa di persidangan, semuanya bersesuaian dengan keterangan yang diberikan oleh saksi korban.

Sebagaimana diketahui bahwa dalam putusan perkara pidana dengan terdakwa atas nama Gunawan Bin Tasdi ini, status terdakwa adalah masih tergolong anak. Sehingga di persidangan, selain prosesnya berpedoman pada KUHAP juga berpedoman pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Berdasarkan ketentuan Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak bahwa pemeriksaan sidang perkara anak dilakukan secara tertutup. Sedangkan berdasarkan Pasal 8 Ayat (6) dalam hal pembacaan putusan dilaksanakan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Hal tersebut sesuai dengan putusan halaman 27 (dua puluh tujuh). Hakim yang memeriksa dan memutus perkara pidana ini adalah hakim tunggal, sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Ayat (1). Jika melihat putusan halaman 1 (satu) alinea ke-3, tertulis bahwa terdakwa Gunawan Bin Tasdi selama dalam pemeriksaan sidang perkara anak didampingi oleh penasihat hukumnya yaitu Joko Santoso S.H., advokat/pengacara yang berkantor di Jalan Garuda Nomor 36 Kota Tegal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tegal Nomor : 36/Pid.Sus/2011/PN.Tgl tanggal 06 Desember 2011, hal tersebut sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 51 Ayat (1). Kemudian berdasarkan putusan halaman 24 (dua puluh empat) sampai dengan halaman 25 (dua puluh lima) alinea ke-4, dimana di bagian pertimbangan tersebut tertulis : "Menimbang bahwa terhadap hasil Penelitian Kemasyarakatan yang disampaikan oleh Pembimbing Kemasyarakatan SRI HARTININGSIH, S.H., maka Hakim sebagaimana saran dalam hasil Penelitian Kemasyarakatan tersebut akan menjatuhkan putusan pidana sesuai dengan usia dan perbuatannya, karena Hakim berpendapat bahwa penjatuhan pidana adalah merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*) yang bertujuan agar terdakwa menginsyafi perbuatannya tersebut adalah salah dan tidak dibenarkan menurut hukum dan agama. Sehingga dengan demikian penjatuhan pidana terhadap diri terdakwa

sebagaimana tersebut dalam amar putusan adalah sudah tepat dan adil serta manusiawi". Sehingga dari uraian tersebut jelas hakim di dalam pertimbangannya terlebih dahulu telah mempertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan yang disampaikan oleh Pembimbing Kemasyarakatan Sri Hartaningsih, S.H., sebelum menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa. Hal tersebut sangat penting, sebab jika putusan hakim tidak mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan maka putusan bisa dinyatakan batal demi hukum. Menurut penulis hal tersebut sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 56 Ayat (1), (2) dan Pasal 59 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka menurut penulis cara hakim dalam membuktikan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa sudah sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Hal tersebut dianalisis berdasarkan gambaran proses persidangan yang dituangkan dalam Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2011/PN.Tgl serta alat bukti yang dihadirkan di persidangan.

#### **Dasar Pertimbangan Hakim Menyatakan Terdakwa Bersalah Melakukan Perbuatan Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Sebagaimana Yang Diatur Dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dalam Putusan Nomor 36/PID.SUS/2011/PN.TGL Dikaitkan Dengan Fakta Yang Terungkap di Persidangan**

Pertimbangan hakim adalah berupa pertimbangan hukum yang menjadi dasar bagi hakim untuk menjatuhkan suatu putusan. Peter Mahmud Marzuki<sup>10</sup> menyebut pertimbangan hakim ini dengan istilah *ratio decidendi* yakni alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai pada putusannya. *Ratio decidendi* tersebut terdapat dalam konsideran menimbang pokok perkara.

Putusan hakim harus benar-benar memenuhi rasa keadilan, serta tidak ada pihak yang dirugikan. Pada saat mengadili suatu perkara hakim harus benar-benar memperhatikan fakta-fakta yang mendukung terjadinya perkara tersebut, sehingga putusan yang diambil nantinya mengandung rasa keadilan yang seadil-adilnya. Untuk menguatkan adanya fakta-fakta tersebut didasarkan pada keterangan para saksi maupun dari alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang. Putusan yang dijatuhkan terhadap pelaku persetubuhan anak juga dilakukan dengan menggunakan alasan-alasan dan dasar-dasar pertimbangan, sehingga putusan yang dijatuhkan oleh hakim kepada terdakwa dirasakan adil oleh terdakwa, korban, maupun masyarakat.

Putusan Hakim Pengadilan Negeri Tegal dalam Putusannya Nomor 36/Pid.Sus/2011/PN.Tgl pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2011 amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Gunawan Bin Tasdi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

3. Menetapkan bilamana denda tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

5. Menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;

6. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) jumper warna biru motif garis hitam bertuliskan SPORT SKATE RIDE, 1 (satu) buah celana jeans  $\frac{3}{4}$  warna biru, 1 (satu) buah celana dalam warna merah muda dan BH warna cream dikembalikan kepada saksi Setia Asih Binti Suwarno. Sepeda motor Honda Revo warna hitam silver dengan Nomor Polisi : B-6376-NWX dikembalikan kepada terdakwa Gunawan Bin Tasdi.

7. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa Gunawan Bin Tasdi sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa Gunawan Bin Tasdi, yakni :

1. Menimbang bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum tersebut berbentuk Alternatif, maka hakim akan membuktikan dakwaan Alternatif Kesatu terlebih dahulu yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1) Setiap orang;

2) Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

2. Menimbang bahwa oleh karena telah terbukti unsur-unsur dari pasal dakwaan Alternatif Kesatu ini, maka terhadap pembelaan yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa agar terdakwa dibebaskan adalah tidak berdasarkan hukum dan harus ditolak;

3. Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur telah terbukti, maka terhadap terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan";

4. Menimbang bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini berlangsung hakim tidak menemukan adanya alasan, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa maka terhadap terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kadar kesalahannya sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini;

5. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terhadapnya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara kepada Negara yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar di bawah ini;

6. Menimbang bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung terdakwa telah ditahan di Rumah Tahanan Negara, maka hakim perlu untuk menentukan pula bahwa masa lamanya terdakwa ditahan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

7. Menimbang bahwa hakim juga tidak menemukan adanya suatu alasan yang dapat mengubah status penahanan terhadap diri terdakwa maka perlu kiranya juga ditentukan bahwa terdakwa tetap ditahan;

<sup>10</sup>Peter Mahmud Marzuki, Op.cit, hlm.119

8. Menimbang bahwa dalam perkara ini telah diajukan barang bukti yang telah disita secara sah dan patut, maka terhadap barang bukti tersebut statusnya akan pula ditentukan sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini;
9. Menimbang bahwa terhadap hasil Penelitian Kemasyarakatan yang disampaikan oleh Pembimbing Kemasyarakatan SRI HARTININGSIH, S.H., maka hakim sebagaimana saran dalam hasil Penelitian Kemasyarakatan tersebut akan menjatuhkan putusan pidana sesuai dengan usia dan perbuatannya, karena hakim berpendapat bahwa penjatuhan pidana adalah merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*) yang bertujuan agar terdakwa menginsyafi perbuatannya tersebut adalah salah dan tidak dibenarkan menurut hukum dan agama. Sehingga dengan demikian penjatuhan pidana terhadap diri terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan adalah sudah tepat dan adil serta manusiawi;
10. Menimbang bahwa kemudian sebelum hakim menjatuhkan putusan terhadap diri terdakwa, maka perlu pula mempertimbangkan hal-hal di bawah ini:
- a. Hal-hal yang Memberatkan :
    - Perbuatan terdakwa bertentangan dengan norma agama dan kesusilaan;
  - b. Hal-hal yang Meringankan :
    - Terdakwa berterus terang sehingga mempermudah jalannya persidangan;
    - Terdakwa menyesali perbuatannya;
    - Terdakwa masih anak-anak;
    - Orangtua korban di depan persidangan menyatakan untuk didamaikan dan saksi Setia Asih masih mencintai terdakwa;
    - Terdakwa belum pernah dihukum;

Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan dan dihubungkan dengan alat bukti lain maupun keterangan terdakwa maka penulis menguraikan pertimbangan hakim dalam putusan berdasarkan rumusan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa sebagai berikut:

#### **Ad. 1 Setiap Orang ;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorang sebagai subyek hukum yang dipandang cakap untuk melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan yaitu setelah identitas dari terdakwa ditanyakan adalah ternyata sesuai dengan identitas dari terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan penuntut umum yaitu Gunawan Bin Tasdi yang ternyata pula bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga harus dipandang cakap dan mampu bertanggung jawab atas semua perbuatannya;

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis berpendapat bahwa unsur setiap orang ini telah terpenuhi. Unsur setiap orang bisa juga dikatakan siapa saja baik laki-laki maupun perempuan, tua atau muda, masih ada hubungan keluarga, saudara, majikan, teman dan lain sebagainya yang sehat jasmani dan rohani dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukan tanpa terkecuali. Terdakwa dapat diancam pidana berdasarkan

pasal yang didakwakan, dan dalam hal ini yang dimaksud setiap orang adalah Gunawan Bin Tasdi sebagai terdakwa.

#### **Ad. 2 Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya atau Dengan Orang Lain ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah unsur sikap batin yang dinilai dengan adanya keinginan dan pengetahuan dalam batin terdakwa untuk melakukan suatu perbuatan. Sedangkan tipu muslihat atau serangkaian kebohongan atau membujuk adalah dengan menggunakan kata-kata manis memikat sehingga pelaku dapat menarik hati seseorang untuk melakukan perbuatan yang diinginkannya. Dan anak adalah merupakan batas usia yang belum mencapai dewasa sebagaimana yang ditentukan undang-undang, sedangkan persetubuhan adalah melakukan hubungan layaknya suami istri dimana masuknya kelamin laki-laki ke dalam kelamin perempuan hingga mengeluarkan sperma;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata pada tanggal 08 Oktober 2011 dan tanggal 09 Oktober 2011, terdakwa telah mengajak saksi Setia Asih yang merupakan pacarnya, dimana saksi Setia Asih berdasarkan akta kelahirannya lahir pada 17 September 1996 atau usianya 15 tahun, yang menurut undang-undang masih belum dewasa, ke Pantai Jongor Kelurahan Muarareja, Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal;

Menimbang, bahwa sebelumnya terdakwa dengan menggunakan kata-kata yang manis dan memikat telah merayu saksi Setia Asih untuk mau jadi pacar dan istrinya sehingga akhirnya saksi Setia Asih menuruti kehendak terdakwa tersebut dan akhirnya berangkat ke Pantai Jongor. Sesampainya di pinggiran Pantai Jongor terdakwa kemudian menciumi bibir saksi Setia Asih sambil memeluknya. Setelah itu terdakwa pergi kencing dan setelah itu ia melihat saksi Setia Asih bersandar di pohon lalu timbul nafsu birahnya;

Menimbang bahwa kemudian terdakwa mendekatinya lalu menciumi bibir sambil memeluk saksi Setia Asih dan mendorong badannya sampai bersandar di pohon lalu terdakwa meraba-raba puting susu dan kemaluan saksi Setia Asih, selanjutnya terdakwa membuka celana jeans dan celana dalam saksi Setia Asih serta membuka celana jeans dan celana dalamnya sendiri, kemudian terdakwa memasukkan alat kelamin (penis) –nya yang sudah menegang ke dalam alat kemaluan (vagina) saksi Setia Asih dan kemudian menggoyang-goyangkan sebanyak enam kali. Ketika terdakwa merasa akan mengeluarkan sperma maka terdakwa mengeluarkan kemaluannya tersebut dan kemudian spermanya dibuang ke pasir;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut jelas merupakan perbuatan yang diinginkan terdakwa yang di dalam sikap batinnya untuk menginginkan dan mengetahui bahwa akibat dari perbuatan terdakwa dengan menggunakan rayuan akan menyebabkan saksi Setia Asih mengikuti kemauannya melakukan persetubuhan. Persetubuhan tersebut juga nampak dari fakta hukum lainnya yakni hasil pemeriksaan kesehatan, dengan hasil pemeriksaan : pemeriksaan kelamin dan sekitarnya : -

Didapat luka lecet pada perineum, ukuran kurang lebih 0,5 x 2 sentimeter. – selaput dara robek pada pukul 01, 03, 08 sampai dengan dasar kemungkinan oleh karena benda tumpul. Sesuai *Visum et Repertum* Nomor : 62/VS/MR/RSUI-HA/X/2011 tanggal 31 Oktober 2011 dari dr. JUWITA ELVA AGUSTIANI, Sp. OG dokter pada Rumah Sakit Umum Islam “HARAPAN ANDA” Kota Tegal;

Menimbang, bahwa dengan demikian hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Berdasarkan uraian pertimbangan hakim di atas mengenai unsur “Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya atau Dengan Orang Lain”, selanjutnya penulis menguraikan analisis penulis. Mengenai unsur dengan sengaja di atas, maka penulis berpendapat unsur dengan sengaja telah terbukti. Unsur kesengajaan atau yang disebut dengan *opzet* merupakan salah satu unsur yang terpenting dalam rumusan tindak pidana. Kaitannya dengan unsur kesengajaan ini, maka apabila di dalam suatu rumusan tindak pidana terdapat perbuatan dengan sengaja atau biasa disebut dengan *opzettelijk*, maka unsur dengan sengaja ini menguasai atau meliputi semua unsur lain yang ditempatkan di belakangnya dan harus dibuktikan. Unsur dengan sengaja merupakan pelaku secara sadar mengetahui bahwa jika perbuatan itu dilakukan, maka bersifat melawan hukum dan diancam oleh pidana. Terdakwa Gunawan Bin Tasdi terlebih dahulu mengajak saksi Setia Asih pergi jalan-jalan ke Pantai Jongor. Sesampainya di Pantai Jongor, terdakwa mencari tempat yang sepi dan gelap. Di tempat itulah awalnya terdakwa mengajak berbincang-bincang saksi Setia Asih, kemudian terdakwa menciumi sambil memeluk saksi Setia Asih di atas motor. Setelah itu terdakwa pergi buang air kecil (kencing). Setelah kembali dari buang air kecil (kencing), terdakwa muncul nafsu birahinya ketika melihat wajah saksi Setia Asih yang sedang berdiri di dekat pohon. Kemudian terdakwa mendekatinya lalu menciumi bibir sambil memeluk saksi Setia Asih dan mendorong badannya sampai bersandar di pohon lalu terdakwa membuka celana jeans dan celana dalam saksi Setia Asih dan membuka celana jeans dan celana dalamnya sendiri, kemudian terdakwa memasukkan alat kelamin (penis) –nya yang sudah menegang ke dalam alat kemaluan (vagina) saksi Setia Asih dan kemudian menggoyang-goyangkan sebanyak enam kali. Ketika terdakwa merasa akan mengeluarkan sperma maka terdakwa mengeluarkan kemaluannya tersebut dan kemudian spermanya dibuang ke pasir. Perbuatan tersebut dilakukan sampai dua kali, yakni keesokan harinya di tempat yang sama. Sehingga jelas persetubuhan itu diinginkan terdakwa.

Sedangkan unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk, di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak dijelaskan mengenai ketiga unsur tersebut. Penjelasan Pasal 81 Ayat (1) dan (2) dalam undang-undang tersebut dikatakan cukup jelas. Hal ini bisa menjadikan multitafsir mengenai pengertian dari unsur tipu muslihat, unsur serangkaian kebohongan, dan juga unsur membujuk. Oleh

karena itu penulis akan menguraikan satu-persatu pengertian dari tipu muslihat, serangkaian kebohongan, dan membujuk.

Menurut Pasal 103 KUHP bahwa ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 103 KUHP, maka berlaku dari Bab I sampai dengan Bab VIII Buku 1 KUHP dimana pembujukan diatur di dalam Buku 1 Bab V yaitu Pasal 55 Ayat (1) ke-2 KUHP yang menentukan:

1) Dihukum sebagai pelaku tindak pidana:

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Berdasarkan isi Pasal 55 Ayat (1) ke-2 di atas, yang dimaksud memberi yakni memberikan sesuatu berupa uang atau barang. Menjanjikan sesuatu yakni misalnya dalam tindak pidana persetubuhan terhadap anak pelaku janji akan mengawini korban jika korban hamil. Sedangkan yang dimaksud dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat dalam hal ini kekuasaan itu tidak hanya dari jabatan, melainkan bisa juga kekuasaan antara bapak dan anak, majikan dan buruhnya, atau guru terhadap muridnya.

Selain uraian dari pembujukan berdasarkan isi Pasal 55 Ayat (1) ke-2 di atas, penulis juga menguraikan pengertian membujuk berdasarkan pendapat R. Soesilo. Pengertian membujuk menurut R. Soesilo<sup>11</sup> adalah berusaha supaya orang menuruti kehendak yang membujuk, bukan memaksa.

Berdasarkan uraian pengertian membujuk di atas dan dihubungkan dengan fakta persidangan yang ada di dalam putusan bahwa ketika terdakwa bersetubuh dengan saksi Setia Asih, terdakwa tidak memberikan hadiah baik itu barang maupun uang, maupun janji-janji lain. Sehingga unsur membujuk menurut penulis tidak terbukti.

Penulis selanjutnya menguraikan pengertian tipu muslihat dan juga pengertian serangkaian kebohongan. Tipu muslihat menurut Black's Law Dictionary yakni “*the act of intentionally giving false impression*”.<sup>12</sup> Artinya perbuatan yang sengaja memberikan kesan palsu (diterjemahkan bebas oleh penulis).

Adami Chazawi dalam bukunya mengatakan tipu muslihat diartikan sebagai suatu perbuatan yang dapat menimbulkan kesan atau kepercayaan tentang kebenaran suatu perbuatan yang sesungguhnya tidak benar. Sehingga orang menjadi percaya dan tertarik terhadap hal tersebut. *Arrest Hoge Raad* tanggal 30 Januari 1911 menyebutkan

<sup>11</sup>R. Soesilo, 1996, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, hlm.215

<sup>12</sup>Black's Law Dictionary Seventh Edition, Op.cit, hlm.413

bahwa tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang menyesatkan, yang dapat menimbulkan dalih-dalih yang palsu dan gambaran-gambaran yang keliru dan memaksa orang untuk menerimanya.<sup>13</sup>

Sedangkan kata-kata bohong atau rangkaian kebohongan dapat diartikan sebagai beberapa kebohongan, namun antara kebohongan yang satu dengan yang lain harus saling berhubungan dan menimbulkan kesan membenarkan atau menguatkan yang lain. Jadi rangkaian kebohongan mempunyai unsur yaitu, perkataan yang isinya tidak benar; lebih dari satu kebohongan; dan kebohongan yang satu menguatkan kebohongan yang lain.<sup>14</sup>

Selain penjelasan sebagaimana di atas, R.Soesilo menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga seorang berpikiran normal dapat tertipu. Satu tipu muslihat sudah cukup asal sedemikian liciknya.<sup>15</sup> Sedangkan rangkaian kebohongan harus terdiri dari banyak kata-kata bohong. Satu kata bohong saja tidak cukup, sehingga terdiri dari banyak kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa agar kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain dan merupakan cerita yang seolah-olah benar adanya.<sup>16</sup>

Wirjono Prodjodikoro memberikan pendapat bahwa tipu muslihat dapat berupa suatu perbuatan, misalnya memperlihatkan sesuatu. Sedangkan rangkaian kebohongan berupa beberapa kata yang tidak benar dan memerlukan sedikitnya dua pernyataan yang bohong.<sup>17</sup>

Berdasarkan keterangan saksi Setia Asih ketika terdakwa mengatakan kepada saksi Setia Asih “aku seneng koen Sih (aku cinta sama kamu Sih), seandainya kamu jadi pacar saya mau?” kemudian langsung dijawab oleh saksi Setia Asih “iya gelem (iya mau)”, selanjutnya terdakwa menanyakan lagi kepada saksi Setia Asih “kamu mau jadi istri saya?” kemudian dijawab lagi oleh saksi Setia Asih “mau mas”. Menurut penulis perkataan yang diucapkan terdakwa tersebut bukan perkataan yang digunakan untuk membujuk saksi Setia Asih agar mau melakukan persetubuhan dengan terdakwa. Setelah terdakwa menyatakan cintanya tersebut kepada saksi Setia Asih, keduanya kemudian berpacaran. Persetubuhan antara saksi Setia Asih dengan terdakwa tidak langsung terjadi setelah terdakwa menanyakan kepada saksi Setia Asih apakah mau jadi pacarnya. Namun berdasarkan fakta di persidangan saksi Setia Asih memberikan keterangan yang didukung pula oleh keterangan terdakwa bahwa sebelum terdakwa bersetubuh dengan saksi Setia Asih, terdakwa dan saksi Setia Asih pergi jalan-jalan ke Pantai Jongor, sesampainya di sana terdakwa mencari tempat yang sepi dan gelap dan keduanya berbincang-bincang di atas motor, kemudian terdakwa memalingkan badan dan memeluk saksi Setia Asih

serta mencium bibirnya tiga kali. Setelah itu terdakwa pergi untuk buang air kecil (kencing). Setelah kembali dari buang air kecil (kencing), terdakwa melihat wajah dan tubuh saksi Setia Asih dan muncul nafsu birahinya, kemudian terdakwa kembali mendekat, memeluk, menciumi, serta meraba-raba saksi Setia Asih.

Perbuatan terdakwa yang memeluk, menciumi bahkan sampai meraba-raba saksi korban, menurut penulis hal tersebut merupakan perbuatan yang menimbulkan kesan palsu dan menyesatkan, padahal perbuatan tersebut tidak dibenarkan menurut norma agama dan kesusilaan. Saksi Setia Asih tidak menolak ataupun melawan hingga kemudian terdakwa bersetubuh dengan saksi Setia Asih. Menurut penulis, hal tersebut dikarenakan saksi Setia Asih sudah terbuai oleh tipu muslihat terdakwa dan menganggap perbuatan tersebut adalah benar dan seolah-olah merupakan bukti cintanya kepada saksi Setia Asih.

Menurut penulis secara logika, jika memang terdakwa mencintai saksi Setia Asih, bentuk ungkapan cintanya seharusnya tidak dilakukan dengan perbuatan-perbuatan yang menyesatkan tersebut karena usia saksi Setia Asih sendiri masih tergolong usia anak dan belum matang secara psikologis. Orang tua korban di persidangan mengatakan berdamai dan akan menikahkan saksi Setia Asih dengan terdakwa setelah proses hukum selesai. Namun menurut penulis, perbuatan terdakwa tersebut sudah selayaknya diproses secara hukum, karena bertentangan dengan norma agama dan kesusilaan. Usia korban yang masih 15 tahun menurut penulis juga belum waktunya untuk dikawin.

Dari uraian di atas penulis mempunyai perbedaan pendapat dengan hakim. Penulis berpendapat unsur perbuatan terdakwa tersebut terbukti karena adanya tipu muslihat yang dilakukan terdakwa yang ditunjukkan melalui perbuatan-perbuatan. Sehingga pertimbangan hakim menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak dimana unsur yang terbukti dalam Pasal 81 Ayat (2) menurut hakim adalah unsur membujuk anak melakukan persetubuhan tidak tepat jika dikaitkan dengan fakta di persidangan. Menurut penulis seharusnya yang lebih tepat adalah terdakwa bersalah melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak dimana unsur yang terbukti adalah menggunakan tipu muslihat.

Sedangkan unsur anak, penulis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi. Seperti yang telah tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa yang dimaksud anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang dalam kandungan. Hal tersebut dipertegas dengan adanya kutipan akta kelahiran saksi Setia Asih Nomor : 3437/TP/2000 tanggal 14 September 2010 dari kantor Pencatatan Sipil (Warga Negara Indonesia) kota Tegal, saksi SETIA ASIH dilahirkan pada tanggal 17 September 1996. Jika dihitung antara tanggal, bulan, dan tahun kelahiran korban dengan tanggal, bulan, dan tahun terjadinya tindak pidana (tanggal 08 dan 09 Oktober 2011), maka usia korban adalah 15 tahun lebih 21 hari. Sehingga jelas saksi Setia Asih belum mencapai usia dewasa sebagaimana ditentukan undang-undang.

<sup>13</sup>Adami Chazawi, 2010, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayumedia, Malang, hlm.127

<sup>14</sup>Ibid, hlm.127

<sup>15</sup>R.Soesilo, Op.cit, hlm.261

<sup>16</sup>Ibid, hlm.261

<sup>17</sup>Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm.40

Sedangkan mengenai uraian unsur melakukan persetubuhan, penulis berpendapat unsur ini telah terpenuhi. Unsur bersetubuh merupakan unsur yang penting dalam tindak pidana persetubuhan terhadap anak, hal ini disebabkan apabila perbuatan persetubuhan tidak terjadi maka perbuatan tersebut belumlah dapat dikatakan telah terjadi perbuatan persetubuhan. Sesuai dengan pendapat R. Soesilo bahwa persetubuhan adalah adanya perpaduan antara anggota kelamin laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kelamin laki-laki harus masuk ke dalam anggota kelamin perempuan sehingga mengeluarkan air mani, sesuai dengan Arrest HR 5 Februari 1912.<sup>18</sup>

Berdasarkan keterangan saksi Setia Asih dan didukung oleh keterangan terdakwa bahwa setelah mencium dan meraba-raba saksi Setia Asih, terdakwa membuka celana jeans dan celana dalam saksi Setia Asih dan terdakwa juga membuka celana jeans dan celana dalamnya sendiri. Selanjutnya terdakwa memasukkan kemaluannya yang menegang ke dalam kemaluan saksi dan digoyang-goyang sebanyak enam kali. Setelah itu kemaluannya ditarik keluar dan mengeluarkan sperma (air mani) yang dibuang ke pasir. Akibat perbuatan terdakwa, saksi Setia Asih mengalami luka robek pada bagian kemaluannya. Hal tersebut dipertegas dalam *Visum et Repertum* yang dibuat oleh Dr. Juwita Elva dari Rumah Sakit Umum Islam HARAPAN ANDA Kota Tegal tertanggal 31 Oktober 2011 Nomor 62/VS/MR/RSUI-HA/X/2011. *Visum et Repertum* tersebut memberikan kesimpulan : terdapat luka lecet pada perineum, ukuran kurang lebih 0,5 x 2 sentimeter, selaput dara robek pada pukol 01, 03, 08 sampai dengan dasar kemungkinan oleh karena benda tumpul.

Berdasarkan uraian analisis di atas, maka menurut penulis dapat disimpulkan bahwa unsur yang seharusnya terbukti dan lebih tepat adalah unsur menggunakan tipu muslihat, bukan unsur membujuk sebagaimana yang diungkapkan oleh hakim dalam pertimbangannya. Sehingga pertimbangan hakim menyatakan terdakwa bersalah melakukan perbuatan membujuk anak melakukan persetubuhan tidak tepat jika dikaitkan dengan fakta yang terungkap di persidangan.

### Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan uraian dalam bab pembahasan terhadap rumusan masalah yang diangkat dalam skripsi ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa cara hakim dalam membuktikan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa dalam Putusan Nomor : 36/PID.SUS/2011/PN.TGL sudah sesuai dengan KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Hal tersebut dianalisis berdasarkan gambaran proses persidangan yang ada dalam putusan serta terpenuhinya ketentuan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah yang dihadirkan di persidangan.
2. Terkait dengan pertimbangan hakim yang dikaitkan dengan kesesuaian fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada prinsipnya penulis sependapat dengan putusan hakim yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti

bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak sebagaimana Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, namun penulis mempunyai perbedaan pendapat mengenai unsur pasal yang terbukti di persidangan. Hakim berpendapat bahwa dalam unsur-unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan yang terbukti adalah Unsur membujuk. Sedangkan penulis berpendapat bahwa unsur yang disampaikan oleh hakim tidak tepat jika dikaitkan dengan fakta di persidangan dan teori yang ada. Menurut penulis unsur pasal yang lebih tepat dengan perbuatan terdakwa adalah unsur tipu muslihat karena terdakwa menggunakan perbuatan-perbuatan yang menyesatkan dan menimbulkan kesan palsu untuk mengelabui saksi Setia Asih yang masih berusia anak hingga ia bersetubuh dengan terdakwa.

Berdasarkan kesimpulan tersebut disarankan:

1. Hakim dalam memeriksa dan memutus setiap perkara pidana harus tetap memperhatikan dan menjunjung tinggi ketentuan-ketentuan dalam hukum acara yang berlaku, baik itu perkara pidana dengan terdakwa adalah orang yang berusia dewasa maupun perkara pidana dengan terdakwa yang masih berusia anak.
2. Hakim harus teliti memasukan unsur pasal dalam menyusun pertimbangannya, serta menentukan unsur pasal yang terbukti dikaitkan dengan fakta persidangan harus tepat dan benar. Berdasarkan perkara pidana dalam Putusan Nomor 36/PID.SUS/2011/PN.TGL unsur pasal dalam dakwaan alternatif kesatu yang terbukti adalah unsur melakukan tipu muslihat, bukan unsur membujuk sebagaimana pertimbangan hakim. Jika dengan unsur pasal yang tepat dan benar tersebut diharapkan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa dapat lebih sesuai dengan apa yang telah diperbuat oleh terdakwa.

### Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua saya yang telah mendukung, mendo'akan dan memberi motivasi kepada penulis selama ini serta ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Jember terutama dosen pembimbing dan pembantu pembimbing yang merupakan sosok yang memberikan inspirasi dan bimbingannya kepada penulis hingga terselesaikannya artikel ilmiah ini.

### Daftar Bacaan

- Buku :
- Adami Chazawi. 2010. *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Malang : Bayumedia Publishing.
- Bambang Waluyo. 1996. *Sistem Pembuktian dalam Peradilan Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Herowati Poesoko. 2010. *Diktat Mata Kuliah Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jember : Fakultas Hukum Universitas.
- Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.

<sup>18</sup>R. Soesilo, Op.cit, hlm.209

R.Soesilo. 1996. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor : Politeia.

Wirjono Prodjodikoro. 2003. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Bandung : Refika Aditama.

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

Putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 36/PID.SUS/2011/PN.TGL.

Lain-lain :

Bryan A.Garner. 1999. *Black's Law Dictionary Seventh Edition*. St.Paul, Minn : West Group.

Internet :

Eny Kusdarini. 2013. Perlindungan Anak Sebagai Perwujudan Hak Asasi Manusia Dan Generasi Penerus Bangsa. [http // staff. uny. ac. id / sites / default / files / pengabdian / eny - kusdarini - sh - mhum / ppm](http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/pengabdian/eny-kusdarini-sh-mhum/ppm). Diakses pada tanggal 21 Februari pukul 22.14 WIB.

Anonim. 2010. Perlindungan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana. [Http // kuliahmanunggal. Wordpress.com / 2010 / 07 / 07](http://kuliahmanunggal.wordpress.com/2010/07/07/). Diakses pada tanggal 21 Februari pukul 22.37 WIB.

